

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia")	Jenis Produk	: Layanan Perdagangan (<i>Trade Services</i>)
Nama Produk	: <i>Documentary Collection iB</i>	Deskripsi Produk	: Layanan yang disediakan oleh Bank terkait <i>Documentary Collection</i> secara <i>Documents against Payment (DP)</i> atau <i>Documents against Acceptance (DA)</i> baik Nasabah sebagai penjual maupun Nasabah sebagai pembeli berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> dan Avalisasi Wesel dengan menggunakan Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i> .
Mata Uang	: Mata uang Rupiah dan mata uang asing lainnya yang dilayani di Maybank Indonesia		

FITUR UTAMA

Pokok	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,-	Lama/Tenor	: Disesuaikan dengan <i>trade cycle</i> Nasabah Sesuai dengan <i>trade cycle</i> usaha Debitur dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan	Bulan/ tahun
Ujrah	: Disesuaikan dengan keputusan Bank dan Nasabah	Jenis Agunan	: Tidak terbatas	
		Angsuran/bulan	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,- Disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah	

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Akad <i>Documentary Collection iB</i>	: Akad Wakalah Bil Ujrah Akad pemberian kuasa oleh Nasabah kepada Maybank Indonesia untuk melakukan penerimaan, penerusan, presentasi, dan penagihan dokumen. Atas kuasa tersebut, Bank dapat mengenakan biaya/ujrah.
Akad Avalisasi	: Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i> <i>Kafalah Bil Ujrah</i> merupakan kesanggupan Bank untuk mengganti atau menanggung kewajiban utang Nasabah apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Imbal Hasil	: Atas jasa (kafalah dan wakalah) ini, maka bank dan nasabah bersepakat atas pembayaran ujroh/ <i>fee</i> sesuai akad
Target Market	: a. <i>Existing</i> Debitur/Nasabah yang telah memiliki fasilitas pinjaman dari Maybank

Indonesia dan memiliki pengalaman sebagai importir di bidang usaha yang sama selama 3 (tiga) tahun.

b. Bukan *existing* Debitur/Nasabah Maybank Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai importir di bidang usaha yang sama selama 3 (tiga) tahun.

Lama Pembiayaan/tenor : Sesuai dengan *trade cycle* usaha Debitur dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan

MANFAAT	RISIKO		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia memiliki hubungan koresponden yang luas dengan bank-bank di dalam negeri dan di luar negeri, sehingga penerimaan dan pengiriman dokumen <i>collection</i> dapat menjangkau berbagai Negara di seluruh dunia. 2. Layanan ini tidak memerlukan Nasabah untuk memiliki fasilitas pembiayaan di Maybank Indonesia, sehingga lebih mempermudah Nasabah dalam transaksi. 3. Layanan <i>Inward Do</i>. 4. <i>Documentary Collection iB</i> adalah Jasa penagihan pembayaran oleh Maybank Indonesia kepada Nasabah Pembeli atas dokumen Impor Non LC (kegiatan pembelian atau memasukan barang atau jasa dari luar ke dalam negeri/antar daerah pabean sesuai ketentuan yang berlaku) yang diterima dari Bank Pengirim Dokumen (<i>Remitting Bank</i>). 5. Layanan <i>Outward Documentary Collection iB</i> Jasa penagihan/pengiriman dokumen Ekspor Non LC (kegiatan penjualan atau mengirimkan barang atau jasa dari dalam ke luar negeri/antar daerah pabean sesuai ketentuan yang berlaku) atas permintaan Nasabah Penjual untuk melakukan penagihan pembayaran kepada Pembeli melalui Bank Koresponden. 6. <i>Documents against Payment (DP)</i> adalah Penyerahan dokumen kepada Pembeli dilakukan apabila Pembeli telah melakukan pembayaran. 7. <i>Documents against Acceptancet (DA)</i> adalah Penyerahan dokumen kepada Pembeli dilakukan apabila Pembeli telah memberikan akseptasi atas wesel/<i>draft</i> terkait. 8. <i>Avalisasi Wesel</i> adalah Pemberian garansi atau jaminan pembayaran atau avalisasi oleh bank kepada pembeli (<i>drawee</i>) yang menerima tagihan atas wesel berjangka yang berasal dari transaksi <i>Documents Against Acceptance</i> yang 	No	Risiko	Mitigasi
	1	Terdapat risiko bila terjadi insiden pada saat pengiriman barang atau barang dan jasa	Diperlukan perlindungan asuransi untuk mitigasi risiko ini
2	Bank tidak melakukan pemeriksaan kebenaran barang/jasa yang ditransaksikan, sehingga terdapat risiko adanya ketidaksesuaian antara jumlah barang/jasa yang ditransaksikan dengan dokumen penagihan	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah hanya bertransaksi dengan pihak yang memiliki <i>track record</i> yang baik	

berasal dari perdagangan dari Nasabah sebagai pembeli dengan pihak penjual (*Seller*) dimana bank menjamin pihak penjual (*drawer*) adanya pembayaran pada saat jatuh tempo atas wesel yang telah memberikan akseptasi atas oleh pembeli (*drawee*).

BIAYA

Biaya Penerimaan Inward Documentary Collection iB	0,125% Flat (minimal Rp700.000,-)
Biaya Penanganan Outward Documentary Collection iB	0,125% Flat (minimal Rp700.000,-)
Biaya Swift (Komunikasi)	Rp400.000,-
Protest Fee (Biaya Protes)	Rp2.000.000,- + Biaya lain-lain (jika ada)
Biaya Pengiriman Dokumen	Rp400.000,- (Internasional) atau Rp150.000,- (Domestik)
Biaya Avalis Wesel	Akan ditentukan pada saat transaksi

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (*termasuk konsekuensi*):

1. Memiliki rekening Giro iB di Maybank Indonesia
2. Persyaratan dokumentasi untuk transaksi *Documentary Collection iB*:
 - a. Surat Pengantar Dokumen Ekspor (untuk *Outward Documentary Collection iB*)
 - b. Surat Permohonan Avalisasi untuk Surat Wesel (Jika ada)
 - c. Surat Pernyataan dan Kuasa
 - d. Surat Kuasa Pendebetan Rekening
 - e. Kartu Spesimen Tandatangan
3. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan tersebut tidak benar, maka **Bank berhak untuk menghentikan produk/layanan ini.**

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau *email* ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi website di www.maybank.co.id

SIMULASI

Ujrah yang dibebankan kepada Nasabah adalah USD2,250, dengan detail sebagai berikut:

Contoh simulasi perhitungan Ujrah Penerimaan *Inward Documentary Collection iB*:

- a. Nilai USD100,000
- b. Tarif standar biaya Penerimaan *Inward Documentary Collection iB* adalah 0,125% Flat (minimal Rp700.000)
- c. Maka perhitungan biaya/ujrah adalah :

USD100,000.00 x 0.125% : USD125

INFORMASI TAMBAHAN

1. Khusus untuk transaksi dengan pengiriman barang keluar wilayah pabean Indonesia maka Nasabah harus menyerahkan *copy* Formulir PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah ditandatangani Eksporir/PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) serta *copy* dokumen NPE (Nota Pelayanan Ekspor).
2. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
3. Karyawan Maybank Indonesia dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank Indonesia di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon untuk menyampaikan hal tersebut ke *hotline whistleblower* Maybank Indonesia melalui *email* di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau WhatsApp/SMS di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034.
4. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Letter Of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujah.
5. Sifat pembiayaan "With Recourse" berarti Maybank Indonesia mempunyai hak untuk menagih kembali (hak regres) kepada Nasabah/importir yaitu melalui pendebitan kembali rekening Nasabah/importir sebesar nilai fasilitas yang dicairkan bila tidak ada pembayaran dari *Issuing Bank*.
6. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 